

Hakikat Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Sengketa Yang Dilandasi Perjanjian

Yunanto¹

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Sudharto No. 1 Semarang, Jawa Tengah, 50275
yun_yunanto@yahoo.com

ABSTRACT

Dispute resolution can be done by litigation and non litigation. Litigation settlement is conventional methods that contain tire weakness, so that the non-litigation settlement with an agreement arises. Issues: concerning the nature of law enforcement of the treaty agreement as the basis for resolving disputes through ADR; The power of the principle pacta sunt servanda in the mechanism of execution of the ADR decision. In law enforcement of agreements, it can be a violation of the making of an agreement (pre contract), and a violation of the implementation of the agreement (post contract), which leads to a settlement in litigation. Settlement through ADR must be based on the agreement of the parties and stated in the agreement. The power of the principle of pacta sunt servanda over the settlement agreement through ADR binds the parties and applies as a law. Third parties may not intervene on the substance of the contract made by the parties.

Keywords: *agreement, principle pacta sunt servanda, ADR.*

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara litigasi dan non litigasi. Penyelesaian secara litigasi merupakan cara-cara konvensional yang mengandung banyak kelemahan, sehingga memunculkan penyelesaian non litigasi atau di luar pengadilan (ADR) yang dilandasi dengan perjanjian. Permasalahan: menyangkut Hakikat penegakan hukum perjanjian; Perjanjian sebagai landasan penyelesaian sengketa melalui ADR; Kekuatan asas pacta sunt servanda dalam mekanisme eksekusi putusan ADR. Dalam penegakan hukum terhadap perjanjian, bisa berupa pelanggaran terhadap pembuatan perjanjian (*pra contract*), dan pelanggaran terhadap pelaksanaan perjanjian (*post contract*), yang bermuara pada penyelesaian secara litigasi. Penyelesaian melalui ADR harus didasarkan pada kesepakatan para pihak dan dan dituangkan dalam perjanjian. Kekuatan asas pacta sunt servanda atas perjanjian penyelesaian melalui ADR mengikat para pihak dan berlaku sebagai undang-undang. Pihak ketiga tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

Kata Kunci: *perjanjian, asas pacta sunt servanda, sengketa.*

¹ Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang

PENDAHULUAN

Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Hukum tidak dapat lagi disebut sebagai hukum apabila hukum tidak pernah dilaksanakan.² Fungsi hukum adalah untuk menyelesaikan konflik dengan melakukan proses pengintegrasian yang dilakukan oleh pengadilan. Kedudukannya sebagai suatu institusi yang melakukan pengintegrasian terhadap proses-proses yang berlangsung dalam masyarakat, membuat hukum harus terbuka menerima berbagai masukan, baik dari bidang ekonomi, politik maupun budaya selanjutnya diproses sehingga menjadi keluaran yang produktif dan berdaya guna.

Dalam konteks demikian, nampak fungsi hukum adalah untuk menjamin ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, dengan cara melindungi masyarakat, kepentingannya, hak-hak dan keselamatan hidupnya. Untuk melaksanakan fungsi melindungi kepentingan masyarakat tersebut, dapat terlaksana apabila ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya dan apabila ada aparat pelaksana hukum yang menjalankannya. Salah satu pilar penegakan hukum adalah hakim. Hakim inilah yang menerjemahkan peraturan-peraturan ke dalam putusan-putusannya.

Dalam konteks penyelesaian sengketa, pengadilan yang diwakili hakim dalam mekanisme hukum sebagai pengintegrasian tersebut, merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman. Perlu ditegaskan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 1 UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Penegasan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka, dikandung maksud agar diwujudkan kemandirian para penyelenggara kekuasaan kehakiman dalam rangka mewujudkan peradilan yang berkualitas.

Kemandirian kekuasaan kehakiman atau kebebasan hakim merupakan asas yang sifatnya universal, yang terdapat di mana saja dan kapan saja.³ Makna asas ini adalah dalam memeriksa dan mengadili, hakim bebas dalam memeriksa dan mengadili tanpa ada intervensi dari pihak luar. Meskipun demikian, kemandirian kekuasaan kehakiman harus

² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu tinjauan sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, hal. 1.

³ Sudikno Mertokusumo, *Relevansi Peneguhan Etika Profesi Bagi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*, Makalah Seminar 50 tahun Kemandirian Kekuasaan Kehakiman, Fakultas Hukum UGM, 26 Agustus 1995.

disertai dengan integritas moral, keluhuran dan kehormatan martabat hakim, untuk menghindari praktik-praktik yang tercela di balik kemandirian ini. Dengan demikian, dalam konteks sistem peradilan di Indonesia, seharusnya kebebasan hakim disandarkan pada kecerdasan dan kearifan hakim. Kecerdasan menunjuk pada kemampuan hakim menerapkan metode pengambilan putusan secara tepat, sedangkan kearifan menjelaskan keyakinan hakim yang dalam sistem pembuktian sebagai salah satu faktor yang menentukan putusan hakim.⁴

Anatomi putusan pengadilan terdiri dari tiga bagian: kepala putusan, pertimbangan hukum atau konsideran dan *dictum* atau amar putusan. Kepala putusan yang berjudul “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mengandung filosofi makna keadilan yang dalam. Artinya, hakim harus mewujudkan keadilan yang sebenarnya dalam putusannya. Keadilan dalam putusan tersebut akan dipertanggung-jawabkan terhadap Tuhan. Di sinilah sebenarnya, terbuka peluang yang besar untuk mewujudkan keadilan substantif dalam perkara harta kekayaan perkawinan, meskipun dalam perkara perdata masih terikat penekanan pembuktian formal.

Apa yang diharapkan seringkali tidak terwujud dalam kenyataannya. Demikian pula, keinginan mewujudkan keadilan yang sebenarnya (keadilan substantif) dalam praktik peradilan, sering kali kenyataannya hanya diperoleh wujud keadilan prosedural. Penyelesaian perkara melalui pengadilan tersebut merupakan cara-cara konvensional yang juga mengandung banyak kelemahan, di antaranya: Penyelesaian sengketa melalui pengadilan sangat lambat; Biaya perkara mahal; pengadilan pada umumnya tidak responsif; putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah; dan kemampuan para hakim yang bersifat generalis. Berdasarkan berbagai kekuarangan penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) itulah sehingga dalam dunia bisnis pihak yang bersengketa biasanya menghindari penyelesaian secara litigasi ini dan lebih memilih menyelesaikan sengketa yang dihadapi di luar pengadilan (non litigasi).⁵ Dari apa yang telah diuraikan di atas, permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah: hakikat penegakan hukum perjanjian/hukum kontrak; perjanjian sebagai landasan penyelesaian sengketa melalui

⁴Benny Riyanto, *Kebebasan Hakim*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009, hal. 25.

⁵Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2016, hal. 112-113.

Alternative Dispute Resolution (ADR); kekuatan asas pacta sunt servanda dalam mekanisme eksekusi putusan ADR.

PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Kontrak

Ada beberapa istilah terkait dengan hubungan hukum antara subyek hukum satu dengan subyek hukum lainnya, yakni: hukum perikatan, hukum perjanjian dan hukum kontrak. Dalam hal perikatan dan perjanjian, secara umum bisa dijelaskan bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan selain undang-undang. Sedangkan perjanjian dan kontrak ada yang berpendapat bahwa kontrak merupakan perjanjian tertulis, sedangkan perjanjian bisa tertulis dan lisan.

Istilah perikatan terjemahan dari bahasa Belanda "*verbinten*". Perikatan itu terdapat dalam beberapa bidang hukum, seperti dalam bidang hukum harta kekayaan, keluarga, waris dan hukum perorangan. Perikatan yang meliputi beberapa bidang hukum tersebut disebut perikatan dalam arti luas. Sedangkan yang dimaksud perikatan dalam arti sempit, merupakan perikatan dalam bidang hukum harta kekayaan saja, yang diatur dalam Buku III KUH.Perdata.

Pengertian hukum perikatan tidak dijumpai dalam Buku III KUH.Perdata, tetapi pengertian ini diberikan oleh ilmu pengetahuan (doktrin), yaitu : hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Pihak yang berhak atas sesuatu disebut **kreditur** dan pihak yang berkewajiban atas sesuatu disebut **debitur**. Jadi kreditur dan debitur merupakan subyek perikatan. Sedangkan obyek perikatan adalah "sesuatu" yang dalam hal ini diistilahkan dengan "prestasi". Ujud prestasi adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH.Perdata).

Istilah hukum "perjanjian" dalam hukum perjanjian merupakan kesepadanan dari istilah "*overeenkomst*" (bahasa Belanda) atau "*agreement*" (bahasa Inggris). Karena itu istilah hukum perjanjian mempunyai cakupan yang lebih sempit dari hukum perikatan. Jadi istilah ini hanya dimaksudkan sebagai pengaturan tentang ikatan hukum yang terbit dari perjanjian saja.⁶ Menurut Pasal 1313 KUH.Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan

⁶ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari sudut pandang Hukum Bisnis)*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2001, hal. 2

dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.

Mengenai batasan atau rumusan tersebut para ahli hukum perdata berpendapat kurang lengkap, terlalu luas dan banyak mengandung kelemahan-kelemahan, antara lain: hanya menyangkut perjanjian sepihak saja; kata “perbuatan” mencakup juga tanpa konsensus; Pengertian perjanjian terlalu luas; dan tanpa menyebut tujuan.

Atas dasar alasan-alasan tersebut, maka perlu dirumuskan kembali apa yang dimaksud dengan perjanjian itu. Rutten merumuskannya sebagai berikut: perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada, tergantung dari persesuaian pernyataan kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum demi kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan dan atas beban masing-masing pihak secara timbal balik.

Sedangkan Van Dunne memberikan definisi perjanjian sebagai berikut: perjanjian dapat ditafsirkan sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih, yaitu terdiri dari perbuatan hukum penawaran dari satu pihak dan perbuatan hukum penerimaan dari pihak lain. Sedangkan definisi menurut teori baru: perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Di sini perjanjian tidak dilihat *an sich* tetapi dilihat juga perbuatan-perbuatan yang sebelumnya atau yang mendahuluinya. Di dalam membuat perjanjian terdapat tiga tahap yaitu: pra contractual; contractual; dan post contractual.

Istilah “Hukum Kontrak” Istilah “kontrak” dalam hukum kontrak merupakan kesepadanan dari istilah “contract” (bahasa Inggris). Makna hukum kontrak di antaranya: Hukum kontrak dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian tertulis semata-mata; Hukum kontrak dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian dalam dunia bisnis semata-mata; Hukum kontrak dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian internasional, multinasional atau perjanjian-perjanjian dengan perusahaan multinasional; dan sebagainya.⁷

Dalam tulisan ini hukum kontrak dimaknai sebagai hukum perjanjian, yang bisa ditulis secara bergantian. Hukum kontrak yang diatur dalam undang-undang, tidak selamanya

⁷ ibid, hal 3

bersifat hukum memaksa, dalam arti para pihak dapat mengesampingkan dengan aturan yang dibuatnya sendiri oleh para pihak, dengan dasar prinsip kebebasan berkontrak (Pasal 1338 ayat 1 KUH.Perdata). Dengan demikian, setiap orang bisa membuat perjanjian apapun bentuk dan isinya sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Salah satu asas hukum perjanjian adalah *pacta sunt servanda* yang mempunyai makna bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak dan berlaku sebagai undang-undang. Dengan demikian, sama seperti undang-undang, jika ada pelanggaran terhadap perjanjian, maka perlu adanya penegakan hukum terhadap perjanjian tersebut.

Penegakan hukum itu sendiri bisa dibedakan dalam ***arti luas*** yang mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, **baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya** (*alternative disputes or conflicts resolution*). Dalam ***arti sempit***, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.⁸

Dalam konteks penegakan hukum terhadap perjanjian, bisa dikaji dari pelanggaran terhadap pembuatannya maupun dalam implementasinya. Dalam hal pelanggaran terhadap pembuatan perjanjian (*pra contract*). Dalam hal ini menguji keabsahan perjanjian yang dibuat. Apakah ada pelanggaran terhadap syarat-syarat perjanjian tersebut. Jika yang dilanggar syarat subyektif, maka perjanjian **dapat dimintakan pembatalan**. Jika yang dilanggar syarat obyektif, maka perjanjian **batal demi hukum**. Konsekuensi adanya pelanggaran terhadap pembuatan perjanjian, penegakan hukum yang bisa dilakukan dengan penyelesaian melalui litigasi dengan mengajukan gugatan pembatalan perjanjian, bukan gugatan wanprestasi atau gugatan perbuatan melawan hukum.

Sedangkan pelanggaran terhadap pelaksanaan perjanjian (*post contract*), ini menyangkut adanya pelanggaran terhadap klausul perjanjian. Penegakan hukum yang bisa dilakukan melalui litigasi adalah dengan mengajukan gugatan wanprestasi atau ingkar janji. Jadi wanprestasi (diatur dalam Pasal 1236 dst KUH.Perdata) merupakan perbuatan dimana

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Makalah pada Seminar "Menyoal Moral Penegak Hukum", FH UGM Yogyakarta, 2006, hal 23

salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Perbuatan tidak memenuhi kewajiban tersebut terjadi karena kesalahannya.

2. Perjanjian Sebagai Landasan Penyelesaian Sengketa Melalui ADR

Dalam dunia bisnis segalanya dituntut adanya efisiensi dan efektivitas. Demikian pula apabila terjadi sengketa antara para pihak dituntut untuk bisa diselesaikan secara cepat dan efisien. Hal itulah yang melatarbelakangi diciptakannya jaminan khusus. Sebagaimana diketahui, dalam hukum jaminan dikenal jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum didasarkan pada ketentuan Pasal 1131 KUH.Perdata, yang memposisikan krediturnya sebagai kreditur konkuren yang kedudukannya sama dengan kredtur lainnya. Dalam hal debitur wanprestasi, maka penyelesaiannya harus melalui gugatan pengadilan yang memakan waktu lama dan biaya mahal.

Berbeda dengan jaminan umum, jaminan khusus merupakan bentuk jaminan yang menyediakan harta benda sebagai jaminan atas utangnya. Lembaga Jaminan khusus ini ada hak tanggungan, fidusia dan gadai. Perjanjian hutang oiutang yang diikat dengan jaminan khusus memberi keamanan bagi kreditur karena memposisikan krediturnya sebagai kreditur preferen (kreditur yang kedudukannya diutamakan). Jika debitur wanprestasi, penyelesaiannya tingga mengajukan permohonan eksekusi lelang terhadap obyek jaminan, tanpa harus melalui gugatan ke pengadilan. Jadi adanya jaminan khusus ini memangkas birokrasi yang panjang dalam penyelesaian sengketa antara kreditur dan debitur, dan memangkas waktu menjadi lebih cepat.

Selain adanya lembaga jaminan khusus sebagai upaya dalam mendukung dunia bisnis, perjanjian-perjanjian yang dibuat para pihak juga banyak yang mencantumkan klausul penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau yang lebih dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)* dapat ditempuh dengan berbagai cara. ADR tersebut dapat berupa: arbitrase, mediasi, konsiliasi, minitrial, summary jury trial, settlement conference serta bentuk lainnya. Sementara itu dalam Pasal 1 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase dibedakan dari alternatif penyelesaian sengketa karena yang termasuk dalam alternatif penyelesaian sengketa hanya konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.⁹

⁹Ibid, hal 113.

Salah satu contoh perjanjian yang mencantumkan klausul penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan mencantumkan klausul:

1. Apabila terjadi perselisihan antar Pihak Pertama dengan Pihak Kedua maka perselisihan tersebut akan diselesaikan dengan cara musyawarah oleh kedua belah pihak.
2. Apabila cara di atas tidak tercapai, maka kedua belah pihak memilih penyelesaian melalui **BANI** (Badan Arbitrase Nasional Indonesia).

Pilihan cara dalam menyelesaikan sengketa tersebut dilandasi oleh kesepakatan kedua belah pihak. Dengan demikian, atas dasar ketentuan *asas pacta sunt servada* dan ketentuan Pasal 1339 KUH.Perdata, maka klausul tersebut mengikat para pihak yang harus ditaati. Sehingga ketika terjadi perselisihan di antara para pihak, sesuai dengan ketentuan klausul tersebut, penyelesaiannya harus dilakukan secara musyawarah terlebih dahulu. Apabila cara ini tidak tercapai maka harus diselesaikan melalui **BANI** (Badan Arbitrase Nasional Indonesia). Jadi, hanya BANI yang merupakan lembaga yang sah menangani perkara perselisihan para pihak dalam perjanjian tersebut, sedang lembaga lain di luar BANI tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Kekuatan perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang, itu hakikat *asas pacta sunt servanda*. *Asas pacta sunt servanda* atau disebut juga *asas kepastian hukum* berhubungan dengan akibat perjanjian. Dengan asas ini hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.¹⁰

Hal itu tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH.Perdata yang menyatakan: Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Makna “berlaku sebagai undang-undang” berarti memberikan kedudukan perjanjian yang telah dibuat secara sah mempunyai kedudukan yang sama dengan undang-undang. Dengan demikian, apabila ada pihak dalam perjanjian tersebut dirugikan oleh pihak lainnya mendapat perlindungan hukum. Dalam hal ini dapat dapat mengajukan gugatan pada pihak lainnya. Itulah kekuatan suatu perjanjian yang telah dibuat secara sah.

Mengikat atau tidak mengikatnya suatu kontrak terhadap para pihak yang membuatnya tergantung kepada sah atau tidak sahnya kontrak yang dibuat oleh para pihak.

¹⁰Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Praktik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hal.10

Sah atau tidak sahnya suatu kontrak dapat dipastikan dengan mengujinya menggunakan instrumen hukum yang terkonkritisasi dalam wujud syarat-syarat sahnya suatu kontrak, yaitu : Syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH.Perdata; dan Syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana diatur di luar Pasal 1320 KUH.Perdata, yaitu Pasal 1335, Pasal 1339, dan Pasal 1347.¹¹ Dengan demikian, agar perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang, perjanjian tersebut harus dibuat dengan memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH.Perdata, yakni adanya: kesepakatan, Kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal.

a. Kesepakata

Kesepakatan bebas pada prinsipnya adalah *pengejawantahan* dari asas konsensualitas. Dalam pasal-pasal selanjutnya, yaitu pasal 1321 s/d 1328 tidak ditemukan pengertian atau makna kesepakatan bebas. Dengan demikian, secara *a contrario*, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya kesepakatan bebas dianggap terjadi pada saat perjanjian dibuat oleh para pihak, kecuali dapat dibuktikan bahwa kesepakatan tersebut terjadi karena adanya *kekhilafan*, *paksaan* maupun *penipuan*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1321 KUH.Perdata, yang menyatakan: Tiada suatu perjanjian pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh karena paksaan atau penipuan. Jadi kesepakatan merupakan perwujudan kehendak dari dua pihak atau lebih dalam perjanjian mengenai apa yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, kapan harus dilaksanakan, dan siapa yang harus melaksanakan.

b. Kecakapan

Kecakapan bertindak ini dalam banyak hal berhubungan dengan masalah kewenangan bertindak dalam hukum. Masalah kewenangan berkaitan dengan kapasitas seseorang yang bertindak atau berbuat hukum. Dapat saja seseorang cakap berbuat hukum, tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Sebagaimana *asas nemo plus* yang bermakna: seseorang tidak boleh bertindak melebihi kewenangannya.

¹¹ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dohmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung, Penerbit CV Mandar Maju, 2012, hal 110.

c. Hal tertentu

KUH.Perdata menjelaskan maksud “hal tertentu” dengan memberikan rumusan dalam Pasal 1333 KUH.Perdata yang berbunyi: Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok perjanjian berupa suatu kebendaan yang paling sedikit ditentukan jenisnya.

d. Sebab yang halal

Sebab yang halal diatur dalam Pasal 1335 s/d Pasal 1337 KUH.Perdata. Pasal 1335 menyatakan: Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan. Pasal 1337 KUH.Perdata menyatakan: Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subyektif, syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif. Apabila perjanjian tidak memenuhi syarat subyektif, maka perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan apabila tidak memenuhi syarat obyektif, maka perjanjian batal demi hukum.

3. Kekuatan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Mekanisme Eksekusi Putusan ADR

Penyelesaian sengketa melalui ADR banyak terjadi di lembaga jasa keuangan. Lembaga keuangan di Indonesia tak hanya bank, tapi juga lembaga keuangan bukan bank. Menurut Keputusan Menkeu No. KEP-38/MK/IV/1972, Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah sebuah badan yang melakukan kegiatan dalam hal keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dengan mengeluarkan surat-surat berharga, selanjutnya menyalurkannya untuk pembayaran investasi perusahaan yang membutuhkan pinjaman. Di Indonesia terdapat tujuh lembaga keuangan bukan bank, yakni: Pegadaian; Koperasi Simpan Pinjam; Perusahaan modal ventura; Perusahaan sewa guna (leasing) atau multifinance; Dana pensiun; Pasar modal; dan Perusahaan asuransi.¹²

Dalam interaksi antara konsumen dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang dinamis, ditambah dengan jumlah produk dan layanan jasa keuangan yang selalu berkembang, kemungkinan terjadi sengketa tak terhindarkan. Apabila terjadi sengketa antara konsumen dengan LJK, maka sengketa tersebut terlebih dulu diselesaikan oleh LJK dimaksud. Apabila tidak tercapai kesepakatan antara konsumen dan LJK, maka mereka dapat mengajukan permintaan penyelesaian sengketa kepada LAPS di sektor jasa keuangan yang dimuat dalam

¹² <http://www.halomoney.co.id/blog/7-lembaga-keuangan-bukan-bank-di-indonesia>., diakses tgl 25 Oktober 2018 pukul 12.50 WIB.

daftar LAPS yang ditetapkan OJK. Penyelesaian sengketa melalui lembaga dimaksud harus didahului adanya PERJANJIAN antara konsumen dan LJK yang menyepakati bahwa apabila sengketa tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui LAPS di sektor jasa keuangan. Persetujuan para pihak yang bersengketa untuk menggunakan LAPS tersebut dapat dibuat sebelum maupun sesudah terjadi sengketa. Namun sebaiknya dibuat sebelum timbul sengketa, misalnya pada saat kontrak atau perjanjian awal¹³

Layanan Penyelesaian Sengketa di LAPS meliputi:

1. Medias

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga (mediator) untuk membantu pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan.

2. Ajudikas

Ajudikasi merupakan penyelesaian sengketa yang diputuskan oleh pihak ketiga (ajudikator) yang ditunjuk para pihak untuk mengambil keputusan (jumlah pihak ketiga adalah 3 orang). Putusan ajudikasi mengikat para pihak jika konsumen menerima. Dalam hal konsumen menolak, konsumen mencari upaya penyelesaian lainnya.

3. Arbitrase

Cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak. Putusan arbitrase tersebut diputuskan oleh pihak ketiga yang ditunjuk untuk mengambil keputusan (jumlah pihak ketiga adalah ganjil).

Dengan demikian penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan di sektor jasa keuangan, pertama-tama dilakukan secara musyawarah terlebih dahulu di LJK, jika tidak tercapai kesepakatan, melalui perjanjian maka mereka dapat mengajukan permintaan penyelesaian sengketa kepada LAPS. Dalam penyelesaian melalui LAPS ini dimulai dengan mediasi terlebih dahulu, namun apabila para pihak tidak mencapai kesepakatan, maka dapat dilanjutkan dengan ajudikasi atau arbitrase (sesuai kesepakatan para pihak). Kelebihan penyelesaian sengketa melalui LAPS ini bersifat rahasia sehingga masing-masing pihak yang

¹³ <https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/pages/lembaga-alternatif-penyelesaian-sengketa.uspx>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2018 pukul 11.00 WIB.

bersengketa lebih nyaman dalam melakukan proses penyelesaian sengketa dan tidak memerlukan waktu yang lama karena didesain dengan menghindari kelambatan prosedural dan administratif.

Selain itu, penyelesaian sengketa melalui LAPS di sektor jasa keuangan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keahlian sesuai dengan jenis sengketa, sehingga dapat menghasilkan putusan yang obyektif dan relevan. Dengan adanya LAPS, maka akan terwujud adanya kepastian bagi konsumen dan LJK atas sengketa yang timbul. Putusan yang dihasilkan dalam penyelesaian sengketa melalui LAPS dapat dijadikan oleh konsumen sebagai bahan pembelajaran mengenai hak dan kewajibannya. Sedangkan bagi LJK, putusan dimaksud dapat digunakan untuk menyempurnakan dan mengembangkan produk dan/atau layanan yang dimiliki dengan menyesuaikan pada kemampuan dan kebutuhan konsumen.

Jadi alur hubungan hukum antara konsumen dan LJK yang memunculkan sengketa diakhiri dengan suatu putusan. Putusan tersebut harus dilaksanakan atau dieksekusi. Eksekusi dalam pengertian hukum adalah “menjalankan putusan”, yakni melaksanakan “secara paksa” putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan hukum, apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankannya secara sukarela.

Pelaksanaan putusan hakim tersebut merupakan proses terakhir dari proses penyelesaian perkara perdata dan pidana. Ada dua jenis eksekusi, yaitu: Eksekusi riil adalah eksekusi yang menghukum kepada pihak yang kalah dalam perkara untuk melaksanakan suatu perbuatan tertentu, misalnya menyerahkan barang, mengosongkan tanah atau bangunan, membongkar, menghentikan suatu perbuatan tertentu. Selain itu eksekusi ini dapat dilakukan secara langsung (dengan perbuatan nyata) sesuai dengan amar putusan tanpa melalui proses pelelangan. Selain eksekusi riil, adalah eksekusi pembayaran sejumlah uang yakni eksekusi yang mengharuskan kepada pihak yang kalah untuk melakukan pembayaran sejumlah uang (Pasal 196 HIR).¹⁴

Dengan mencermati makna eksekusi tersebut tentu kesulitan untuk menjelaskan mekanisme eksekusi dalam putusan yang diambil melalui LAPS. Untuk mediasi, putusannya merupakan hasil kesepakatan. Jika putusan ini tidak dilaksanakan, bisa melangkah ke

¹⁴ M. Lukman Hakim Bastary, Eksekusi Putusan Perkara Perdata, http://www.pta-bandung.go.id/uploads/arsip/1491Eksekusi_perdata_perdata.pdf, diakses tgl 23 Oktober 2018 pukul 15.00 WIB.

Ajudikasi merupakan penyelesaian sengketa yang diputuskan oleh pihak ketiga (ajudikator) yang ditunjuk para pihak untuk mengambil keputusan (jumlah pihak ketiga adalah 3 orang). Putusan ajudikasi mengikat para pihak jika konsumen menerima. Dalam hal konsumen menolak, konsumen mencari upaya penyelesaian lainnya. Dengan demikian dua bentuk penyelesaian tersebut, belum final sehingga putusan tidak bisa dilaksanakan, sebagaimana dalam putusan perkara di pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Baru, ketika menginjak pada arbitrase, dalam UU NO. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, diatur mengenai pelaksanaan arbitrase oleh Pengadilan Negeri (PN) yang dibedakan berdasarkan jenis putusan arbitrasenya. Untuk putusan arbitrase nasional, pelaksanaannya berdasarkan Pasal 59 – 64, tahapannya adalah: Pendaftaran putusan arbitrase ke PN oleh arbiter atau kuasanya; dan Permohonan eksekusi kepada panitera PN. Atas permohonan ini, ketua PN akan mengeluarkan penetapan menerima atau menolak pelaksanaan eksekusi. Setelah adanya penetapan ini, maka putusan arbitrase tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Yang perlu dicermati terkait pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase dengan campur tangan pengadilan adalah adanya kewenangan pengadilan yang bisa menolak pelaksanaan eksekusi. Dalam hal ini pengadilan memiliki kewenangan untuk dilakukan terlebih dahulu pengujian atas kebenaran syarat formil dan materiil serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan terhadap permohonan eksekusi tersebut. Kewenangan demikian bisa dikatakan hal yang kontraproduksi. Semestinya pengadilan tinggal melaksanakan eksekusi tanpa ada kewenangan untuk menolak, karena putusan arbitrase merupakan penyelesaian sengketa yang didasarkan atas adanya perjanjian para pihak. Sesuai asas *pacta sunt servanda*, perjanjian tersebut mengikat para pihak dan berlaku sebagai undang-undang. Dengan asas ini hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Inilah kekuatan asas *pacta sunt servanda* terhadap perjanjian yang telah dibuat secara sah.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh subyek hukum, baik melalui prosedur litigasi maupun non litigasi. Dalam konteks penegakan hukum terhadap perjanjian, bisa dikaji dari pelanggaran terhadap pembuatan perjanjian (*pra contract*). Dalam hal ini menguji keabsahan perjanjian yang dibuat, apakah ada pelanggaran terhadap syarat-syarat perjanjian tersebut. Sedangkan pelanggaran terhadap pelaksanaan perjanjian (*post contract*), ini menyangkut adanya pelanggaran terhadap klausul perjanjian. Penegakan hukum yang bisa dilakukan melalui litigasi adalah dengan mengajukan gugatan wanprestasi.
2. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau yang lebih dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dapat ditempuh dengan berbagai cara yang dapat berupa: arbitrase, mediasi, konsiliasi, minitrial, summary jury trial, settlement conference serta bentuk lainnya. Penyelesaian melalui ADR tersebut harus didasarkan pada kesepakatan para pihak dan dituangkan dalam klausul perjanjian.
3. Dalam hubungan hukum yang menimbulkan sengketa, penyelesaiannya diakhiri dengan putusan. Namun sering terjadi putusan tidak dilaksanakan secara sukarela. Dalam hukum perdata, apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan hakim, bisa dimintakan eksekusi. Sedangkan dalam putusan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (mediasi, adjudikasi, arbitrase) pelaksanaan putusannya tidak sama dengan eksekusi. Dua bentuk penyelesaian sengketa melalui mediasi dan adjudikasi putusannya belum final, hanya putusan arbitrase yang mendapat pengaturan pelaksanaan eksekusi dengan campur tangan pengadilan. Sesuai asas *pacta sunt servanda*, perjanjian penyelesaian melalui ADR tersebut mengikat para pihak dan berlaku sebagai undang-undang. Dengan asas ini hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Inilah kekuatan asas *pacta sunt servanda* terhadap perjanjian yang telah dibuat secara sah.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*,

Makalah pada Seminar “Menyoal Moral Penegak Hukum”, FH UGM.

Bastary, M. Lukman Hakim, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata*, http://www.pta-bandung.go.id/uploads/arsip/1491Eksekusi_perdata_perdata.pdf, diakses tgl 23 Oktober 2018 pukul 15.00 WIB.

Fuady, Munir, 2001, *Hukum Kontrak (Dari sudut pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Mertokusumo, Sudikno, 1995, *Relevansi Peneguhan Etika Profesi Bagi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*, Makalah Seminar 50 tahun Kemandirian Kekuasaan Kehakiman, Fakultas Hukum UGM, 26 Agustus 1995.

Miru, Ahmadi, 2016. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, PT RajaGrafindo Persada: Jakarta.

Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu tinjauan sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Riyanto, R Benny, 2009, *Kebebasan Hakim*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Salim, 2015, *Hukum Kontrak: Teori dan Praktik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.

Syaifuddin, Muhammad, 2012, *Hukum Kontrak : Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dohmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: Penerbit CV Mandar Maju.

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/pages/lembaga-alternatif-penyelesaian-sengketa.uspx>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2018 pukul 11.00 WIB.

<http://www.halomoney.co.id/blog/7-lembaga-keuangan-bukan-bank-di-indonesia>, diakses tgl 25 Oktober 2018 pukul 12.50 WIB.